

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
77/POJK.01/2016 TENTANG PINJAMAN ONLINE**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
**KHAIRUNNISA MAHDIYAH
NIM. 1717301067**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Khairunnisa Mahdiyah

NIM : 1717301067

Jenjang : S-1


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG PINJAMAN ONLINE” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/hasil karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG PINJAMAN ONLINE

yang disusun oleh **Khairunnisa Mahdiyah (NIM.1717301067)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 8 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh :

Penguji I/Ketua Sidang

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Muchimah, M.H.
NIDN.2019079301

Penguji III/ Pembimbing

Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 15-9-2022

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Agustus 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri.i Khairunnisa Mahdiyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Khairunnisa Mahdiyah
NIM : 1717301067
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG
PINJAMAN ONLINE

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Ahmad Zavvadi, M.A, M.H.I
NIDN. 2112088301

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG PINJAMAN ONLINE

ABSTRAK
Khairunnisa Mahdiyah
NIM.1717301067

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus berinovasi dalam penyediaan layanan kredit dan pinjam meminjam salah satunya adalah pinjaman online. Tahun 2016 OJK mengeluarkan peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Yang dimaksud dengan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi adalah penyedia jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam Islam, utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dan merupakan perbuatan yang dianjurkan. Di dalam pelaksanaannya sebaiknya dilakukan dengan penuh hati-hati, agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan membahas bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reasearch*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan. Data primer yang digunakan adalah Peraturan OJK tentang OJK NOMOR 77/POJK.01/2016, buku dan jurnal fiqh muamalah serta fatwa DSN MUI mengenai teori *qard*. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, yang berkaitan dengan pinjaman online dan teori *qard*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deduktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan akad pinjaman online pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 dalam pasal 18 meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 sudah sesuai dengan prinsip syariah karena pasal 7, 8, 9, 10, 11 membahas tentang izin operasional, maka pinjaman online dinyatakan sah dan legal secara hukum. Maka tidak mengandung nilai penipuan/*garar*. Pada pasal 19 dan 20 memuat tentang dokumen elektronik yang menjelaskan isi perjanjian pinjaman online. Jadi tidak ada unsur pemaksaan karena para pihak sudah mengetahui secara detail terkait dengan ketentuan perjanjian.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, *Qard*, Pinjaman Online

MOTTO

“Tidak ada keberanian tanpa rasa takut.”

-Disney Mulan-



PERSEMBAHAN

Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan hikmah dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya Bapak Suganda dan Ibu Priyatiningih dan kakak-kakakku tersayang Hendra Yulianto dan Agis Supriyatna yang selama ini tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doa.

Terimakasih kepada para dosen sebagai orang tua kedua saya atas segala ilmu dan pengalamannya, khususnya Bapak Ahmad Zayyadi, M.A, M.H.I yang selalu sabar memberikan kritik dan saran kepada saya.

Terimakasih untuk teman-teman yang telah menjadi penyemangat dalam segala hal, sebagai saudara dan menjadi keluarga baru. Pertama Keluarga Besar HES 2017 yang telah memberi canda tawanya disetiap perkuliahan. Kedua kelompok 22 KKN-MB Ke-48 Desa Tanjung yang telah memberi banyak pengalaman dan pelajaran selama 45 hari. Ketiga Kelompok PPL Pengadilan Agama Tegal 2021 yang telah menjadi keluarga baru, memberikan banyak sekali pengalaman dan ilmu. Terimakasih untuk semua kenangan kita.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG PINJAMAN ONLINE”.

Dalam penyusunan skripsi ini tentulah banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat, dan motivasi baik dari segi material maupun non material. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Ahmad Zayyadi, M.A, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang sudah memberi kemudahan penulis dalam menuntut ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Sobat ambyar dan sambat Ella Lailatul M, Ayu Aditya A, Dwi Nur Indah L, Adelia Safna S, mba Dewi Sundari yang telah memberi dorongan dan semangat.
9. Untuk sosok yang tidak kalah penting di hidup saya, yakni diri saya sendiri terimakasih, kamu hebat. Dan yang terakhir, terimakasih kepada semua pihak yang selalu bertanya : “Kapan sidang” dan “Kapan wisuda”. Kalian adalah alasan saya segera menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih ini tentu belum cukup untuk membalas kebaikan yang telah diberikan. Namun, semoga Allah SWT yang akan memberi balasan kelak. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian lainnya. Kritik dan saran penulis nantikan agar pada penulisan karya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya menjadi lebih baik.

Purwokerto, 9 Agustus 2022
Penulis,



Khairunnisa Mahdiyah
NIM.1717301067

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |

| | | | |
|----|--------|-------|-----------------------------|
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain |' | koma terbalik ke atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | waw | w | we |
| هـ | ha' | h | Ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | Ye |

B. Konsonan rangkap *syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|---------|---------|------------------|
| الَّذِي | Ditulis | <i>allaẓi</i> |
| سَلَّمَ | Ditulis | <i>sallaṣṣam</i> |

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|-----------|---------|----------------|
| ثَلَاثَةٌ | Ditulis | <i>ṣalaṣaḥ</i> |
|-----------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | Dammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------------|
| 1. | fathah + alif | Ditulis | <i>ā</i> |
| | عَاقِد | Ditulis | <i>āqid</i> |
| 2. | kasrah + ya' mati | Ditulis | <i>ī</i> |
| | فِي أَمْوَال | Ditulis | <i>fi amwāl</i> |
| 3. | dammah + wāwu mati | Ditulis | <i>ū</i> |
| | تُظَلَّمُونَ | Ditulis | <i>tuẓlamun</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|-------------------|---------|----------------|
| fathah + ya' mati | Ditulis | <i>ai</i> |
| عَلَيْهِمْ | Ditulis | ' <i>alaih</i> |

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------------|---------|-----------------|
| مُؤْمِنِينَ | Ditulis | <i>mu'minin</i> |
|-------------|---------|-----------------|

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
|--------|---------|------------------|

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya

| | | |
|---------------|---------|--------------------|
| السَّيِّئِينَ | Ditulis | <i>as-saikhoin</i> |
|---------------|---------|--------------------|

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | x |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 4 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 11 |

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *QARD*, RIBA, GARAR DAN

OJK

A. *Qard*.....13

1. Pengertian *Qard*.....13

2. Dasar Hukum *Qard*.....14

3. Rukun dan Syarat *Qard*.....15

4. Fatwa DSN MUI tentang *Qard*.....17

5. Pengambilan Manfaat Dalam *Qard*.....19

6. Mempercepat Pelunasan Utang Sebelum Meninggal.....19

7. Anjuran Memberi Kelonggaran Kepada yang Kesulitan.....20

8. Hikmah *Qard*.....21

B. Riba.....23

1. Pengertian Riba.....23

2. Dasar Hukum Riba.....24

3. Macam-Maca Riba.....27

4. Hikmah Keharaman Riba.....28

C. Garar.....29

D. OJK.....30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....31

B. Sumber Data.....32

C. Pendekatan Penelitian.....32

D. Tehnik Pengumpulan Data.....33

| | | |
|-----------------------------|---|----|
| | E. Tehnik Analisis Data | 33 |
| BAB IV | PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG PINJAMAN ONLINE | |
| | A. Gambaran Umum Pinjaman Online | 35 |
| | 1. Pinjaman Online..... | 35 |
| | 2. Subjek dan Objek dalam Kredit Online | 38 |
| | 3. Mekanisme Pinjaman Online | 42 |
| | 4. Resiko Hukum terhadap Praktik Pinjaman Online | 49 |
| | 5. Akibat Hukum Pinjaman Online..... | 54 |
| | B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan OJK NOMOR 77/POJK.01/2016 tentang Pinjaman Online..... | 56 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan..... | 60 |
| | B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | |

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan *Fintech* Ilegal dan Berizin, 44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penawaran Pinjaman Online Ilegal Via SMS, 49



DAFTAR SINGKATAN



| | |
|----------------|---|
| BI | : Bank Indonesia |
| DSN | : Dewan Syariah Nasional |
| <i>Fintech</i> | : <i>Financial Technology</i> |
| HES | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Hlm | : Halaman |
| <i>HR</i> | : <i>Hadis Riwayat</i> |
| Https | : <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i> |
| K.H | : Kiai Haji |
| MUI | : Majelis Ulama Indonesia |
| No | : Nomor |
| OJK | : Otoritas Jasa Keuangan |
| PBI | : Peraturan Bank Indonesia |
| POJK | : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan |
| Prof | : Professor |
| P2P | : <i>Peer to Peer</i> |
| Q.S | : <i>Qur'an Surat</i> |
| r.a. | : <i>Radhiāllahu 'Anhu</i> |
| SAW | : <i>Sallalāhu 'alaihiwasallama</i> |
| S.H | : Sarjana Hukum |
| SMS | : <i>Short Message Service</i> |
| SWI | : Satgas Waspada Investasi |
| SWT | : <i>Subhānahūwata 'ālā</i> |

Terj : Terjemahan
UIN : Universitas Islam Negeri
UU : Undang-Undang
Vol : Volume
WA : WhatsApp
Www : *World Wide Web*



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Rekomendasi Munaqasyah

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus berinovasi dalam penyediaan layanan pinjam meminjam, salah satunya adalah Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PM-TEKFIN), yang dianggap sebagai kontribusi bagi pembangunan dan perekonomian negara. Teknologi informasi atau *information technology (IT)* menciptakan peluang baru untuk berbisnis dan menciptakan pekerjaan baru bagi masyarakat. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PM-TEKFIN) adalah penyedia jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹

Ada banyak faktor yang membuat orang tertarik untuk meminjam uang. Salah satunya adalah faktor lingkungan yang terdiri dari kelompok acuan seperti anggota keluarga, rekan kerja, teman, dan tetangga. Kelompok ini bisa mempengaruhi keputusan seseorang untuk meminjam uang secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bahkan beberapa orang kehilangan pekerjaan karena banyak perusahaan yang mengurangi

¹ Susi susanti, "Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru tentang Aplikasi Pinjaman Online", *JOM FISIP*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm 3-4.

jumlah karyawannya. Hal tersebut membuat masyarakat berpikir bahwa pinjaman online adalah sebuah solusi untuk mendapatkan uang.

Pinjaman online adalah sarana pinjaman uang dari penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Perusahaan pinjaman berbasis online lahir karena dua alasan utama. Pertama, cakupan perusahaan penyedia pinjaman konvensional sangat terbatas karena persyaratan sangat ketat (terkait riwayat pinjaman). Kedua, produk perbankan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Kelebihan dari pinjaman online adalah tidak adanya jaminan. Ini menghilangkan kebutuhan masyarakat umum untuk memasukkan aset tertentu seperti mobil, rumah dan surat berharga lainnya. Berhubung tidak menggunakan jaminan, maka proses pinjaman juga terbilang sangat cepat karena tidak perlu proses penaksiran aset jaminan. Tentu saja, dalam situasi ini sangat mudah bagi siapa saja yang membutuhkan dana pinjaman cepat. Proses cepat ini tentunya sangat menguntungkan bagi yang sedang membutuhkan dana cepat. Hal ini juga menjadi faktor yang membuat pinjaman online banyak diminati oleh masyarakat umum karena tidak semua orang memiliki aset yang bisa dijaminkan saat mengajukan pinjaman dan prosesnya juga cepat.²

Indonesia memiliki banyak website pinjaman uang secara online. Sampai dengan 2 Maret 2022, total jumlah penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan berizin adalah sebanyak 102 penyelenggara. OJK

² Mei Santi, "Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 3-6.

mendorong masyarakat umum untuk menggunakan layanan pinjaman online yang terdaftar/lisensi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³ OJK berperan dalam pengembangan pinjaman online ini, karena OJK adalah lembaga negara independen yang berwenang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan.⁴ Tahun 2016 OJK mengeluarkan peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁵

Dalam islam pinjam meminjam dikenal dengan istilah *qard*. *Qard* dalam bahasa Arab berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qata'a* yang artinya memotong. Diartikan demikian, karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya. Untuk diberikan kepada orang yang menerima utang, *Qard* juga berarti *al-qat'u* (terputus). Harta yang diutangkan kepada pihak lain dinamakan pinjam meminjam karena ia terputus dari pemilikinya.⁶ Dengan memberikan pinjaman maka akan memiliki nilai kebaikan disisi Allah SWT.⁷

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضعفه له أضعافًا كثيرة ۗ والله يقبض ويبسط ۗ وإليه ترجعون ﴿245﴾

³ Financial Technology-P2P Lending, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022.aspx>, diakses pada 31 Mei 2022, Pukul 13.59 WIB.

⁴ Kornelius Benuf, dkk, "Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 2, April 2020, hlm. 9.

⁵ Kornelius Benuf, dkk, "Pengaturan", hlm. 11.

⁶ Sarina, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang", *Skripsi*, Pare-Pare: STAIN Pare-Pare, 2018. hlm. 9.

⁷ Zakiyah Aisyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 11.

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.⁸

Dapat dipahami bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada mereka yang membutuhkan merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Selain itu, pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah sebaiknya dilakukan dengan penuh hati-hati, agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari latar belakang diatas penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan akan melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjaman Online”**

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian yang penulis maksud maka perlu ditegaskan :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).⁹

Yang dimaksud dengan tinjauan dalam penelitian ini adalah pendapat

⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat:PT. Sygma, 2007), hlm. 39.

⁹ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan.>, diakses pada 4 November 2021, Pukul 06.44 WIB.

berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sedangkan hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini Hukum Ekonomi Syariah yang digunakan adalah *qard*.

2. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016

Dasar hukum Pinjaman Online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3. Pinjaman Online

Pinjaman online merupakan sebuah aplikasi yang terintegrasi antara produk pinjaman dengan teknologi informasi mulai dari proses pengajuan, persetujuan dan pencairan dilakukan secara online. Sehingga pemberi dan penerima pinjaman tidak perlu bertemu atau bertatap muka langsung. Siapapun dapat mengajukan pinjaman kapanpun dan dimanapun selama dia memiliki smartphone dan komputer yang terhubung dengan internet.¹¹

¹⁰ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 147-148.

¹¹ Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web", *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 1.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah :

1. Bagaimana ketentuan akad pinjaman online dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman online?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama pada penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman online.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pembayaran pinjaman online baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pengetahuan penulis yang memperoleh pengetahuan baru di dalam beberapa bidang ilmu, tetapi juga untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan.

- b. Untuk menjawab beberapa persoalan mengenai pembayaran pinjaman online.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka ini akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian terdahulu terkait pinjaman online baik buku, skripsi maupun jurnal telah banyak dilakukan oleh para penulis dan peneliti. Oleh karena itu, perlu penulis jelaskan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini, untuk memperjelas posisi penulis dalam penelitian ini.

| No | Nama | Perbedaan | Persamaan |
|----|--|---|--|
| 1. | Skripsi Nabela tahun 2020, dengan judul Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Peer To Peer | Perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang sistem pengawasan OJK terhadap <i>fintech</i> syariah menggunakan prespektif Hukum | Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pinjaman online |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | Lending Fintech Syariah Perspektif Hukum Islam. ¹² | Islam, sedangkan penulis membahas peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman online menggunakan prespektif Hukum Ekonomi Syariah | |
| 2. | Skripsi Siti Nurjanah tahun 2020, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online. ¹³ | Perbedaan penelitian ini adalah skripsi Siti Nurjanah membahas tentang hukum online transaksi pinjam meminjam online serta hukum memanipulasi data baik bagi kreditur dan debitur didalam | Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pinjaman online |

¹² Nabela, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Peer To Peer Lending Fintech Syariah Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020), hlm. 5.

¹³ Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online", *Skripsi*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), hlm. 2.

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | pinjam meminjam online menggunakan prespektif Hukum Islam, sedangkan penulis membahas peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman online menggunakan prespektif Hukum Ekonomi Syariah | |
| 3. | Jurnal Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi tahun 2021, dengan judul Regulasi dan Pengawasan <i>Fintech</i> di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. | Perbedaan penelitian ini adalah jurnal Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila membahas tentang pengawasan dan regulasi <i>fintech</i> di Indonesia dari segi kebijakan pemerintah dan Hukum Ekonomi | Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pinjaman online |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | ¹⁴ | Syariah, sedangkan penulis membahas peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman online menggunakan prespektif Hukum Ekonomi Syariah | |
| 4. | Jurnal Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono tahun 2017, dengan judul Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap <i>Financial Technology</i> (Peraturan Otoritas Jasa | Perbedaan penelitian ini adalah jurnal Ernama santi dkk membahas tentang hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam <i>fintech</i> dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK | Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pinjaman online |

¹⁴ Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi, "Regulasi dan Pengawasan fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, 2020. hlm. 5.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016) ¹⁵ | terhadap fintech berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 sedangkan penulis membahas peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman online menggunakan prespektif Hukum Ekonomi Syariah | |
|--|--|--|--|

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memahami permasalahan di atas, sebagai cara agar lebih mudah dipahami sekiranya penulis jelaskan terlebih dahulu sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang *qard*, *riba*, *garar* dan OJK diantaranya mengenai pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat


¹⁵ Ernama Santi, dkk, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal* , Vol. 6, No. 3, Tahun 2017. hlm. 1.

qard, fatwa DSN MUI tentang *qard*, pengambilan manfaat dalam *qard*, mempercepat pelunasan hutang sebelum meninggal, anjuran memberi kelonggaran kepada yang kesulitan, hikmah *qard*. Pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, hikmah keharaman riba. Pengertian *garar*. Pengertian dan tugas OJK.

Bab III merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab IV membahas gambaran umum terkait pinjaman online, dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap terhadap peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman online.

Bab V berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup. Kemudian bagian yang paling akhir meliputi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *QARD*, RIBA, *GARAR* DAN OJK

A. *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Qard secara etimologi adalah *al-qaṭ'u* yang berarti potongan. Potongan dalam konteks akad *qard* ini bersumber dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Secara terminologis arti peminjaman berarti memberikan harta kepada orang yang menggunakannya dengan maksud untuk mengembalikannya suatu saat nanti. Menurut Hukum Syara', para ahli fiqh mendefinisikan *qard* sebagai berikut :¹⁶

- a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qard* merupakan pinjaman untuk sesuatu yang dimiliki oleh seseorang kemudian diberikan kepada orang lain dan dikembalikan sebagai kebaikan.
- b. Menurut Madzhab Maliki, *qard* ialah pelunasan dari sesuatu yang berharga dan untuk pelunasannya tersebut tidak berbeda atau setara.
- c. Menurut Madzhab Hanbali, *qard* yaitu pelunasan uang kepada mereka yang telah mendapat manfaat atas itu dan dikembalikan dengan sepadan.
- d. Menurut Madzhab Syafi'i, *qard* yakni memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang dan ia harus membayar kembali.

¹⁶ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru", *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No. 3, 2013, hlm. 5-6.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad *qard* adalah kesepakatan antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan harta atau meminjamkannya kepada pihak kedua yang dapat ditagih atau diminta kembali hartanya tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan uang dengan cepat tanpa mengharapkan imbalan.¹⁷

2. Dasar Hukum *Qard*

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ḥadīd (57): 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له وله أجر كريم ﴿11﴾

Barang siapa meminjamkan kepada Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.¹⁸

Landasan dalil dalam ayat ini adalah manusia diseru untuk meminjamkan kepada Allah SWT, ini berarti menggunakan harta di jalan Allah SWT. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah SWT, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).¹⁹

Al jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman sebagai berikut :²⁰

- a. Pinjaman dimiliki dengan diterima jadi jika *muqtarid* (debitur atau peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.

¹⁷ Farid Budiman, “Karakteristik Akad”, hlm. 6.

¹⁸ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an*, hlm. 538.

¹⁹ Ismail Hannanong dan Aris, “Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol.16, No. 2, 2018. hlm. 175-176.

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 179.

- b. Pinjaman boleh sampai batas waktu tertentu, tetapi jika tidak sampai batas waktu tertentu itu lebih baik karena itu meringankan *muqtariḍ* atau debitur.
- c. Kreditur (*muqrid*) haram mengambil manfaat dari pinjaman dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk itikad baik dari *muqtariḍ* (debitur) itu tidak ada salahnya. Karena Rasulullah saw memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya dan beliau bersabda:” Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembalian (utangnya)”. (HR Al Bukhari)

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun dan syarat *qard* adalah sebagai berikut:²¹

- a. *Āqid* ialah orang yang melakukan perjanjian atau kedua belah pihak, pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau yang meminjamkan harta dan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang meminjam harta. Seseorang yang melakukan perjanjian terkadang adalah orang yang memiliki hak (*‘aqid ashli*) dan dapat menjadi wakil dari orang yang memiliki hak. Syarat dari kedua orang yang mengadakan perjanjian yaitu cakap bertindak (ahli),

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, hlm. 179-180.

perjanjian tidak berlaku bagi orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (mahjur) karna boros atau lainnya.

- b. *Ma'qūd 'alaih* adalah benda-benda yang yang diperjanjikan, seperti benda (harta). Dalam arti setiap perjanjian dalam akad *qard* harus ada barang sebagai objek akad. Syarat objek akad adalah dapat menerima hukumnya.
- c. *Maudhu' al 'aqd* ialah maksud atau tujuan utama dalam suatu perjanjian. Berbeda perjanjian maka berbeda pula tujuan utamanya, dalam perjanjian jual beli tujuan utamanya adalah memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan diberi ganti, dan dalam perjanjian jual beli ini akan mendapatkan keuntungan, berbeda dengan perjanjian atau *qard*, dalam *qard* tujuan utama perjanjiannya adalah untuk membantu (tolong menolong) dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan apapun, uang yang di pinjamkan akan dikembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan dan tidak ada biaya tambahan untuk pengembalian uangnya. Syaratnya adalah ada itikad baik.
- d. *Ṣīgat* ialah ijab dan qabul, ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang melakukan perjanjian sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan perjanjian, sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak yang melakukan perjanjian, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pada akad salam, pengertian ijab qabul dalam praktek ini berarti saling mempertukarkan sesuatu agar penjual

dan pembeli tidak saling berhadapan pada saat pembelian. Syaratnya ijab adalah tetap dan tidak dicabut sebelum qabul terjadi. Oleh karena itu, jika seseorang yang berhijab menarik ijabnya sebelum qabul, maka ijabnya akan batal. Ijab dan qabul harus tetap bersambung sehingga jika orang yang berhijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijabnya batal.

4. Fatwa DSN MUI tentang *Qard*

a. Ketentuan Umum al-Qard

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal *Qard* ini diatur dalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard* yang mengatur hal-hal berikut ini.²²

- 1) *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

²² Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Ketentuan sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Ketentuan lain

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

5. Pengambilan Manfaat Dalam *Qard*

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah :

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ نَفْعٌ فَهُوَ رِبَا

“Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”.²³

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرًا لَكُمْ أَحَا سِنُّكُمْ قَضَاءً

Dari Abu Hurairah ra ia berkata : “Rasulullah saw berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik dari pada unta yang di utangnya dan beliau bersabda: Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang”. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya).²⁴

6. Mempercepat pelunasan hutang sebelum meninggal

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang saudaranya yang meninggal dan mempunyai utang, maka Rasulullah SAW bersabda :

هُوَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَأَقْضِ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَيْتُ عَنْهُ الْأَدِيْنََا رَيْنِ اِدْعَتْهُمَا اِمْرَأَةً وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ: اَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ.

Ia disandera dengan utangnya, oleh karena itu segera utang tersebut dilunasi. Kemudian laki-laki itu berkata: “Ya Rasulullah Sesungguhnya saya telah membayarnya kecuali ada dua Dinar yang dituntut oleh seorang wanita tetapi tidak mempunyai saksi.”

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, Cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), hlm. 281.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 281.

Kemudian Rasulullah saw bersabda : “Berikan (bayarkan) utang itu kepadanya karena sesungguhnya ia berhak atas utang itu.” (HR. Ahmad).²⁵

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan memiliki utang, ia disandera oleh utangnya sampai utang tersebut dilunasi, dan jangan dirunda-tunda. Apabila ia sudah mampu, tetapi ia menunda-nunda pembayaran utangnya maka ia termasuk orang yang dzolim. Hal ini sesuai dengan hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْعَنِيِّ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مُلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda : penundaan (pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu), maka hendaklah ia menerimanya.(HR.Abu Dawud).²⁶

7. Anjuran Memberi Kelonggaran Kepada yang Kesulitan

Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk meremberi kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿280﴾

Dan jika (orang yang berutang itu)dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagai atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²⁷

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 282.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* , hlm. 282.

²⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 47.

Dalam suatu riwayat Ka'ab bin Umar berkata, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : “Barang siapa yang memberikan penanggungan tagihan kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya niscaya Allah akan menyayangi di bawah naungan-Nya” .

Berlakunya pemberian tangguh menunjukkan dibolehkannya waktu dalam utang piutang yang bersifat *tijarah*. Penetapan waktu ini tidak berkaitan dengan syarat pengambilan keuntungan, melainkan sebatas memberikan jaminan kepastian hukum. Imam Malik berpendapat, bahwa boleh syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qard* ditetapkan hingga waktu tertentu, pemberi *qard* tidak berhak menuntut (pembayaran) sebelum masanya tiba.²⁸

8. Hikmah *Qard*

Syari'at penuh dengan hikmah dan rahasia. Tidak ada satu pun hukum syari'at kecuali mempunyai hikmah diberlakukannya *qard*. Bahwa kondisi manusia tidaklah sama antara satu dengan yang lain. Beberapa ada yang kesulitan keuangan dan ada yang berkecukupan. Allah menyerukan kepada orang-orang yang berkecukupan agar memberikan pinjaman kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Karena memberi pinjaman berarti memberi manfaat kepada orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya. Memberi utang termasuk kebaikan dalam agama karena

²⁸ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Cet. 1 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 128.

sangat dibutuhkan oleh mereka yang kesulitan, susah, dan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak.

Hikmah disyariatkannya *qard* dapat dilihat dari dua sisi, sisi pertama dari orang yang berutang (*muqtarid*) yaitu membantu mereka yang membutuhkan, dan sisi kedua adalah dari orang yang memberi utang (*muqrad*) yaitu dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaan sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain. Adapun hikmah disyariatkannya *qard* (utang piutang) menurut Syekh Sayyid Tanthawi dalam kitabnya, *Fiqh al-Muyassâr* adalah sebagai berikut :²⁹

- a. Memudahkan sesama
- b. Menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta
- c. Tindakan yang menjelaskan kesulitan yang dihadapi
- d. Mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang berutang

Selain itu hikmah dari adanya *qard* adalah menyingkirkan kesulitan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Mereka yang menghilangkan kesusahan dari orang yang membutuhkan akan menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah SWT.

²⁹ Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 55-56.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Ada beberapa pendapat mengenai penjelasan riba. Namun secara umum, riba adalah tindakan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan riba. Perbedaan ini lebih dipengaruhi oleh interpretasi masing-masing ulama atas pengalaman kehidupan mereka mengenai riba. Jadi, meski definisinya berbeda tetapi maknanya sama.³⁰

Menurut terminologi, riba artinya kelebihan pembayaran tanpa imbalan atau kompensasi, yang disyaratkan bagi salah pihak yang melakukan transaksi, baik tambahan itu berasal dari dirinya sendiri maupun berasal dari luar berupa imbalan. Sedangkan menurut Fatwa MUI tahun 2004, mendefinisikan riba yaitu tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran, yang diperjanjikan sebelumnya. Secara umum pengertian riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam. Ajaran islam memuat secara jelas tentang bunga atau riba. Seseorang yang memakan riba sangat

³⁰ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 20-21.

dikutuk dan diingatkan dengan ancaman siksa neraka. Disebutkan bahwa riba adalah perbuatan orang-orang yang tidak beriman dan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman agar meninggalkannya.³¹

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Qur'an

Larangan riba dalam al-Qur'an diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama, ayat diturunkan di Makkah yang pada dasarnya tidak secara khusus menyebutkan keharaman riba, tetapi menunjukkan kebencian Allah SWT terhadap praktik riba dan tidak adanya pahala di sisi Allah SWT.³²

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rūm (30): 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْبُورًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَوِعُنَّ اللَّهَ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرْوَدُنَّ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³³

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Ayat ini termasuk ayat Madaniyah yang memberi pelajaran bagi kita bahwa Allah SWT menceritakan tentang perilaku orang Yahudi yang telah diharamkan untuk memakan riba,

³¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan*, hlm. 24.

³² Abdul Ghofur, "Konsep Riba dalam Al-Qur'an", *Jurnal Economica*, Vol. VII, No. 1, 2016, hlm. 6-10.

³³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 408.

namun mereka tetap memakannya. Lalu Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang tetap memakan riba. Ayat ini memang bukan merupakan *dilalah* keharaman riba bagi kaum muslimin. Akan tetapi memberi gambaran yang buruk terhadap praktik riba.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisā(4): 160-161 :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّ هِمَّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِلِبَاطٍ ۗ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulu) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.³⁴

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga yang cukup tinggi merupakan fenomena umum pada masa itu. Menurut al-Shabuni, ayat ini termasuk Madaniyah yang di dalamnya telah menjelaskan keharaman riba namun bersifat *juz'i* tidak bersifat *kulli*. Sebab, pengharamannya hanya ditujukan pada riba *al-fāhisy*; riba yang sangat buruk dan keji di mana dengan riba semacam itu utang seseorang menjadi berlipat-lipat. Ayat ini turun pada tahun ke-3 H. Secara umum, ayat ini menjadi perdebatan antara fuqaha

³⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 103.

bahwa apakah kriteria berlipat ganda merupakan syarat terjadinya riba, atau ini merupakan ciri umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Āli-‘Imrān (3): 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿130﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.³⁵

Tahap keempat, merupakan tahap yang terakhir. Pada tahap ini, Allah SWT sangat jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, baik sedikit maupun banyak. Dan pengharamannya bersifat *kulli* dan *qat’i*. Ayat Ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿278﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿279﴾

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak akan berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).³⁶

³⁵ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an*, hlm. 66.

³⁶ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an*, hlm. 47.

b. Hadis

Selain di dalam al-Qur'an, keharaman mengenai riba juga ditemukan di dalam hadis. Ada banyak hadis yang menyatakan bahwa riba merupakan transaksi yang dilarang Rasulullah SAW. Keterangan mengenai haramnya riba di dalam hadis adalah sebagai berikut :

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَا هِدَهُ، قَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

“Jabir berkata, bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya kemudian beliau bersabda : “Mereka itu semuanya sama”. (HR. Muslim)³⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَأَنْ أَرَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحْرَجَاهُ (رواه الحاكم)

“Dari Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda :”Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya”. (HR. Hakim)³⁸

3. Macam-macam riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua yaitu riba utang-piutang (*yad*) dan jual beli (*ba'i*). Riba utang-piutang (*yad*) terbagi menjadi dua yaitu riba *qard* dan *jāhiliyah*. Sedangkan riba jual beli (*ba'i*) juga terbagi menjadi dua yaitu riba *faḍl* dan *nasi'ah*.³⁹

³⁷ Panji adam, *Fikih Muâmalah Adabiyah*, Cet, 1 (Bandung: Pt Refika Aditama, 2018), hlm. 208.

³⁸ Panji adam, *Fikih Muâmalah Adabiyah*, hlm. 208.

³⁹ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 151.

a. Riba utang piutang (*yad*)

- 1) Riba *qard* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*).
- 2) Riba *jāhiliyah* yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan .

b. Riba jual beli (*ba'i*)

- 1) Riba *faḍl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- 2) Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

4. Hikmah keharaman riba

Islam dengan tegas mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial, dan ekonomi. Menurut Yusuf Qardawi, para ulama telah menyebutkan banyak hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain :⁴⁰

- a. Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 222-223.

- b. Riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja sehingga melalaikan pekerjaannya. Hal ini tentu merusak tatanan ekonomi.
- c. Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. Keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci darat. Hal ini mengandung pesan moral yang tinggi.
- d. Biasanya orang yang memberi utang adalah orang kaya dan orang yang berkecukupan dan orang yang berutang adalah orang yang berkekurangan. Mengambil kelebihan utang dari orang yang kekurangan sangat bertentangan dengan sifat ramah tamah Allah SWT.

C. *Garar*

Secara bahasa *garar* berarti (bahaya atau risiko). Pendapat lain mengatakan, bahwa *garar* secara bahasa adalah (penipuan). Wahbah Zuhaili memberikan pengertian *garar* sebagai *al-khaṭar* dan *al-thagrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian. Karena itu dikatakan : *ad-ddunyā matā'ul gurūr* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Dengan demikian menurut bahasa arti *garar* adalah *al-khida'* (penipuan) suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.⁴¹

⁴¹ Panji adam, Fikih Muâmalah Adabiyah, hlm. 215.

D. OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara independen yang bebas dari campur tangan pihak lain. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :⁴²

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

⁴² <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses pada 13 September 2022, Pukul 13.20 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga menjelaskan rencana atau prosedur penelitian yang akan dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁴³ Jadi, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reasearch*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.⁴⁴

Fokus penelitian ini yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman online.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2.

⁴⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 7.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berupa :

- a. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- b. Buku, jurnal fiqh muamalah mengenai teori *qard*.
- c. Fatwa DSN MUI mengenai teori *qard*.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁴⁶ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kajian buku-buku, karya tulis ilmiah, website berita, dan artikel yang sesuai dengan pembahasan penelitian yaitu terkait dengan pinjaman online, Hukum Ekonomi Syariah, dan konsep akad *qard*.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, serta

⁴⁵ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

⁴⁶ Burhan Ash-shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁷

Dalam penelitian ini menggunakan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman online prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan data dengan menelaah atau mencatat laporan-laporan yang ada, yang berasal dari data tersebut dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, karya ilmiah, baik berupa buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.⁴⁸ Metode ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber tersebut, yang berkaitan dengan pinjaman online dan teori *qard*.

E. Tehnik Analisis Data

Kegiatan analisis data dalam penelitian adalah kegiatan yang pada akhirnya mengarah pada hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yang merepresentasikan langkah-langkah analisis data dengan cara mendeskripsikan data secara umum untuk membentuk suatu pandangan tertentu.⁴⁹ Metode analisis deduktif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menjabarkan bagaimana Peraturan OJK Nomor

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Press, 2001), hlm. 29.

⁴⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, hlm. 9

⁴⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 10.

77/POJK.01/2016 tentang pinjaman online dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.



BAB IV

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG PINJAMAN ONLINE

A. Gambaran Umum Pinjaman Online

1. Pinjaman Online

Transaksi online diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal satu undang-undang tersebut menjelaskan bahwa :

- a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi menggunakan teknologi informasi atau elektronik adalah semua transaksi yang dapat dijalankan dengan menggunakan

perangkat elektronik, baik berupa komputer, handphone, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan itu.⁵⁰

Menurut *National Digital Research Center* (NRDC), teknologi finansial merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial yang berasal dari kata “*Financial*” dan “*Technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan modern. Menurut OJK, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dengan penerima pinjaman dan melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Konsep dari *fintech* mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih modern, aman dan nyaman meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu :⁵¹

- a. *Crowdfunding* atau penggalangan dana. Dengan *fintech* jenis ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu program sosial yang mereka minati. Contoh *fintech* ini adalah KitaBisa.com.
- b. *Microfinancing*, yaitu *fintech* yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang

⁵⁰ Aris Badaruddin Thoha, “Pinjaman Online dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer: Fahma*, Vol. 20, No. 1, 2022, hlm. 85.

⁵¹ Aris Badaruddin Thoha, “Pinjaman Online”, hlm. 86.

kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari dalam bentuk modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian. *Fintech* jenis *microfinancing* ini berupaya untuk menjembatani permasalahan kesulitan akses ke institusi perbankan dengan jalan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Salah satu *fintech* yang bergerak dalam bidang *microfinancing* ini adalah Amarta, yang menghubungkan antara pengusaha mikro di pedesaan dengan para pemodal secara online.

c. *P2P Lending Service* yaitu *fintech* untuk peminjaman uang atau dikenal dengan istilah pinjaman online. *Fintech* ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan teknologi ini, masyarakat bisa meminjam uang dengan lebih mudah tanpa harus melalui proses yang rumit yang sering ditemui di bank konvensional.

Peer-to-Peer (P2P) Lending adalah platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.⁵²

d. *Market Comparison*, dengan *fintech* ini masyarakat dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai

⁵² Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, April 2019, hlm. 6.

penyedia jasa keuangan, dan juga berfungsi sebagai perencana finansial. Pengguna *fintech* jenis ini dapat melakukan pilihan-pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.

- e. *Digital Payment System*, yaitu *fintech* yang bergerak dibidang penyedia layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti kartu kredit, pulsa pra dan pascabayar, token listrik PLN dan tagihan tagihan lainnya.

Landasan hukum mengenai pelaksanaan *fintech* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁵³ Landasan hukum lain mengenai teknologi finansial tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.⁵⁴

2. Subjek dan Objek dalam Kredit Online

Dalam suatu perjanjian ada dua macam tipe subjek, pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mempunyai kewajiban untuk sesuatu. Kedua, seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Dalam Bahasa Belanda menggunakan kata *schuldenaar* atau debitur dan *schuldeiser* atau kreditur. Dalam Bahasa Indonesia yaitu pihak yang berwajib dan pihak yang berhak. Subjek yang berupa manusia harus memenuhi syarat umum

⁵³ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Baru-TerkaitFintech.aspx>, diakses tanggal 18 Juni 2022 pada pukul 06.35

⁵⁴ https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_191217.aspx, diakses tanggal 18 Juni 2022 pada pukul 06.31

untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan untuk objek adalah kebalikan dari subjek. Berdasarkan uraian di atas bahwa subjek dalam suatu perjanjian adalah yang bertindak atau yang aktif. Dengan demikian, objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian adalah hal yang diwajibkan pihak berwajib (debitur) kepada pihak yang berhak (kreditur). Dengan kata lain, kreditur adalah pemberi pinjaman dan debitur adalah penerima pinjaman.⁵⁵

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum perjanjian pinjam meminjam uang secara online atau dikenal juga dengan nama *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*. Pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, perbedaannya adalah para pihak tidak bertatap muka secara langsung. Para pihak tidak perlu saling mengenal satu sama lain karena terdapat penyelenggara yang akan

⁵⁵ Aris Badaruddin Thoha, "Pinjaman Online", hlm. 87.

mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online. Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam *fintech* berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:⁵⁶

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

Pengertian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁵⁷ Penyelenggara dalam laman *peer to peer lending* dapat menawarkan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi dengan mengambil posisi sebagai pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending*.

Dalam hal ini, jika calon pemberi pinjaman tertarik untuk memberikan pinjaman melalui sistem *peer to peer lending*, maka pemberi pinjaman dan penyelenggara akan menyepakati perjanjian

⁵⁶ Agung Hidayat, dkk, "Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Indragiri*, Vol. 2, No. 1, Januari 2022. hlm. 4.

⁵⁷ Pasal 1 ayat (6) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

tertentu.⁵⁸ Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini memuat tentang nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.⁵⁹

Dalam kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan aturan POJK pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016. Dana yang dikelola oleh penyelenggara yang diperoleh dari pemberi pinjaman akan disalurkan oleh penyelenggara kepada penerima pinjaman. Terkait batasan jumlah uang yang bisa dipinjam melalui penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pasal 6 POJK 77/2016 mengatur sebagai berikut :⁶⁰

“Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada

⁵⁸ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol. 25, No.2, 2018, hlm, 9.

⁵⁹ Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

⁶⁰ Dhevi Nayasari Sastradinata, “Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia”, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 7-8.

ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Berdasarkan ketentuan diatas ada batas maksimum jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK dalam penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis aplikasi, yaitu 2 miliar.⁶¹

3. Mekanisme Pinjaman Online

Pada dasarnya sistem kerja pinjaman online tidak jauh berbeda dengan layanan pinjaman lainnya. Yang membedakan hanyalah pinjaman online, menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank atau melalui indomaret/alfamart terdekat. Ada 3 alur Pinjaman Online :⁶²

- a. Isi syarat dan informasi. Calon peminjam (*borrower*) mengajukan pinjaman dan mengisi informasi yang diperlukan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP.
- b. Analisis dan persetujuan. Perusahaan *P2P lending* akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.

⁶¹ Dhevi Nayasari Sastradinata, “Aspek Hukum”, hlm. 9.

⁶² Istiqamah, “Analisis Pinjaman Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 12.

- c. Membayar pinjaman. Sebagai peminjam (*borrower*) harus membayar pinjaman melalui perusahaan *P2P lending* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, bagi pihak pendana akan melakukan tahapan sebagai berikut yaitu :⁶³

- a. Pendana menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di *fact sheet*.
- b. Mendanai pada tawaran pinjaman, pendana menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih.
- c. Menerima pengembalian pinjaman, pendana menerima pengembalian pinjaman beserta bunga yang dapat didanai kembali pada tawaran pinjaman yang lainnya.

Pinjaman online dikatakan ilegal jika tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak mendapatkan izin operasional. Hal ini diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, 9, 10 dan 11 POJK 77/POJK.01/2016. Selain itu dalam menghadapi resiko kredit macet dalam transaksi pinjaman online ilegal, pihak penyelenggara layanan pinjaman dengan ancaman dan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan agama. Bunga yang ditetapkan oleh pinjaman online ilegal bisa berkali lipat dari pokok pinjaman, sehingga tujuan tolong menolong dalam

⁶³ Roykhatun Nikmah dan Muhamad Rifai Syakuri, "Pembayaran Pokok Pinjaman Pada Pinjaman Online Ilegal Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Ijtihad*, Vol. 37, No. 2, 2021, hlm. 2.

transaksi sosial menjadi akad bisnis yang memberatkan salah satu pihak.⁶⁴

Maraknya pinjaman online ilegal belakangan ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Tidak jarang mereka yang terjebak menerima perlakuan tidak etis, bahkan teror saat ditagih pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat umum untuk mengetahui ciri-ciri pinjaman online legal dan ilegal. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari jebakan pinjaman online ilegal. Dilansir dari halaman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berikut ciri-ciri pinjaman online ilegal :⁶⁵

Tabel. 1 Perbedaan *Fintech* Ilegal dan Berizin

| | Ilegal | Terdaftar/Berizin |
|-----------------------|--|--|
| 1. Regulator/Pengawas | Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara <i>fintech</i> P2PL ilegal | Dibawah pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen |
| 2. Bunga & Denda | Mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan | Diwajibkan mendapat keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pengguna. Asosiasi <i>Fintech</i> Pendanaan |

⁶⁴ Roykhatun Nikmah dan Muhamad Rifai Syakuri, "Pembayaran Pokok", hlm. 3.

⁶⁵ Bahaya Fintech P2PL Ilegal, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech>, diakses tanggal 9 Juni 2022 pada pukul 21.14 WIB.

| | | |
|------------------------|--|---|
| | | Bersama Indonesia (AFPI) mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman |
| 3. Kepatuhan Peraturan | Tidak mau tunduk pada peraturan OJK ataupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku | Wajib tunduk pada peraturan, baik peraturan OJK, ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 4. Pengurus | Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara <i>fintech P2PL</i> ilegal | Direksi dan Komisaris penyelenggara adalah orang-orang yang jelas dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di industri jasa keuangan, pada level manajerial |
| 5. Cara Penagihan | Tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan. Sering terjadi penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan | Tenaga penagih wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI. Penagihan bisa diserahkan kepada jasa penagihan yang terdaftar di AFPI sehingga dapat |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| | bertentangan dengan hukum | dimonitor. Proses penagihan dapat dilacak. Apabila ditemukan pelanggaran, OJK/AFPI dapat memberikan sanksi |
| 6. Asosiasi | Tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI (Asosiasi <i>Fintech</i> Pendanaan Bersama Indonesia) | Wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk OJK, yaitu Asosiasi <i>Fintech</i> Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) |
| 7. Lokasi Kantor/Domisili | Lokasi kantor tidak jelas/ditutupi. Sebagian pelaku mengoperasikan dari luar negeri untuk menghindari aparat hukum | Lokasi kantor jelas. Disurvei oleh OJK saat akan mendapatkan tanda terdaftar dan dapat dengan mudah ditemui koordinatnya di <i>Google</i> |
| 8. Status | Menyelenggarakan kegiatan tanpa mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang. Situs dan aplikasi diblokir oleh Satgas Waspada Investasi (SWI), yakni satuan tugas yang terdiri dari 13 | Berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016 |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| | lembaga/institusi, diantaranya OJK, Polri, Kemenkominfo, Kejaksaan Agung, dan Bank Indonesia | |
| 9. Syarat Pinjam Meminjam | Cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman | Perlu mengetahui tujuan pinjaman dan memerlukan dokumen-dokumen untuk melakukan <i>credit scoring</i> (menilai kelayakan peminjam yang mengajukan pinjaman) |
| 10. Pengaduan Konsumen | Tidak merespon pengaduan pengguna dengan baik | Menyediakan sarana pengaduan dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK dan AFPI. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa, pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa |
| 11. Kompetensi Pengelola | Pengelola tidak mewajibkan | Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham wajib |

| | | |
|---|--|---|
| | pelatihan/sertifikasi apapun | mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis <i>Fintech Lending</i> |
| 12. Akses Data Pribadi | Meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam handphone (HP) pengguna diantaranya meminta dapat mengakses seluruh nomor kontak di HP, foto, storage, dll. Data-data yang kemudian dapat disalahgunakan saat melakukan penagihan. Jika foto diakses, mereka dapat melihat dan menyalin seluruh foto di HP Pengguna | Hanya diizinkan mengakses <i>Camera</i> , <i>Microphone</i> , dan <i>Location</i> pada handphone pengguna. Tidak dibolehkan mengakses data selain di atas baik langsung maupun tidak langsung selama UU Perlindungan Data Pribadi belum ditetapkan oleh DPR |
| 13. Risiko bagi Lender (pemberi pinjaman) | Pemberi pinjaman memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak | Lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan melalui virtual <i>account</i> & <i>escrow account</i> dan segala manfaat |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | sesuai | ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada <i>lender</i> dinyatakan secara jelas dalam perjanjian |
| 14. Keamanan Nasional | Penyelenggara <i>fintech P2PL</i> ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan pusat data (<i>data center</i>) pengguna dan tidak memiliki pusat pemulihan bencana (<i>data recovery center</i>) di Indonesia | Wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia |

Sumber : Website OJK

Berikut adalah penawaran pinjaman online ilegal yang dilakukan melalui kanal komunikasi pribadi seperti SMS.

Gambar. 1 Penawaran Pinjaman Online Ilegal Via SMS



Sumber : Screenshot SMS Pribadi

4. Risiko Hukum terhadap Praktik Pinjaman Online

Pinjaman online legal dan ilegal memiliki risiko yang dapat merugikan pihak penyelenggara atau perusahaan yang memberikan

pinjaman uang melalui layanan online. Risiko tersebut tidak hanya adanya hubungan antara debitur dengan penyelenggara saja melainkan dapat memiliki potensi resiko terhadap jalannya operasional penyelenggara yang menjalankan usaha dengan menggunakan teknologi. Risiko tersebut diperlukan prinsip kewaspadaan dari pihak penyelenggara untuk menjalankan kegiatan usahanya pada era digital ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Misalnya mengenai kontrak elektronik yang menurut UU ITE merupakan dokumen perjanjian yang sah yang dilakukan melalui media online. Oleh karena itu, jika tidak dikelola dengan benar maka penyelenggara akan memiliki risiko hukum. Risiko hukum adalah ketidakmampuan manajemen penyelenggara dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi penyelenggara. Pinjaman online legal dan ilegal juga memiliki risiko terhadap debitur. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk meminjam uang melalui pinjaman online. Sebaiknya calon debitur perlu mengetahui potensi risiko yang harus diperhatikan berikut ini :⁶⁶

- a. Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan perjanjian perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari

⁶⁶ Iin Indriani, dkk, "Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi", *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 Agustus 2021, hlm. 9-10.

perjanjian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing- masing pihak

- b. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
- c. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing pengguna (pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan menggunakan data pribadi pengguna (pemanfaatan data) di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik pengguna atau yang dikuasai pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme pemanfaatan data tersebut kepada pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
- d. Pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan tidak menggunakan layanan ini.
- e. Penerima pinjaman wajib mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
- f. Setiap kecurangan terekam secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

- g. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan sebagai pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

Berdasarkan potensi risiko di atas, maka perlu diketahui dan disadari risiko hukum dalam pelaksanaan pinjaman online legal terutama yang seringkali terjadi pada pinjaman online ilegal. Risiko-risiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) dan peminjam (*Borrower*) dalam bisnis *Peer To Peer (P2P) Lending*, yaitu sebagai berikut :⁶⁷

- a. Risiko bunga tinggi bagi peminjam tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman online/*P2P Lending* masih belum mempunyai aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman online ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan *P2P lending* berdasarkan *scoring profil* peminjam sebagai calon debitur. Jika memiliki profil risiko yang rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi, maka bisa jadi akan memiliki profil kredit A, sehingga suku bunga yang didapatkan rendah. Sedangkan jika memiliki profil kredit yang kurang baik, maka akan mendapat peringkat B atau C, sehingga suku bunga kredit yang akan di bayar per bulan lebih besar. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka

⁶⁷ Istiqamah, "Analisis Pinjaman", hlm. 12-14.

beban yang harus ditanggung untuk melunasi hutang-hutang juga lebih besar.

- a. Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%. Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman. Artinya jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 maka uang yang bisa didapatkan hanya akan ada dikisaran Rp9.500.000,00 sampai Rp9.700.000,00. Besarnya biaya layanan bervariasi tergantung pada perusahaan mana yang digunakan.
- b. Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman online adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman online adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek. Disarankan untuk tidak menggunakan pinjaman online untuk pembiayaan bisnis yang menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.
- c. Limit kredit pinjaman online yang rendah dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman online juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Dari sebuah aplikasi bisa mengajukan pinjaman antara Rp1.000.000,00 sampai Rp50.000.000,00 hanya berbekal KTP. Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang

cepat, tidak salah jika kemudian pinjaman online banyak diminati masyarakat.

Limit pinjaman online akan bertambah jika bisa menyediakan jaminan dengan nilai yang tinggi. Tidak hanya jaminan bergerak dan tidak bergerak seperti properti, tanah, atau emas, bisa juga menjaminkan hal lain seperti surat kontrak bisnis.

- d. Risiko bocornya data handphone mengajukan pinjaman online. Pada saat mengajukan pinjaman online, ada potensi bocornya data nomor kontak dihandphone bocor oleh perusahaan *P2P lending*. Sebab saat aplikasi unduh, untuk bisa berfungsi 100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomer telepon, dan kamera. Jangan kaget jika kemudian banyak *friend list* dalam daftar kontak kemudian ditelpon saat masalah terjadi.

5. Akibat Hukum Pinjaman Online

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh adanya peristiwa hukum. Apabila terjadi transaksi pinjam meminjam online, dimana debitur tidak dapat membayar atau melunasi utangnya maka akan menimbulkan beberapa konsekuensi pada debitur sebagai berikut :⁶⁸

- a. Perusahaan pinjaman online akan melakukan tindakan penagihan, mulai dari yang sifatnya *reminder* sampai dengan intensif agar nasabah membayar kewajibannya.

⁶⁸ Aris Badaruddin Thoha, "Pinjaman Online", hlm. 88.

- b. Perusahaan pinjaman online melaporkan nasabah ke biro kredit yang diwajibkan oleh OJK kepada setiap perusahaan *fintech*. Laporan ini dimaksudkan untuk mencegah nasabah yang tidak membayar, tidak dapat mengajukan pinjaman kembali.
- c. Bunga dan denda menumpuk. Hitungan bunga pinjaman online yang tidak dibayar atau belum dilunasi akan terus berjalan. Risiko ini menyebabkan akumulasi bunga dan denda menumpuk, sehingga jumlahnya bisa membengkak hingga puluhan juta. Selain itu, akumulasi pinjaman akan disertai denda jika pinjaman sudah jatuh tempo. Semakin lama menunggak, maka total pinjaman semakin besar karena ditambah bunga dan denda yang berlipat ganda.
- d. Terganggu debt collector. Jika peminjam tidak membayar cicilan, pihak penyedia pinjaman menugaskan debt collector untuk melakukan penagihan di berbagai tempat aktivitas nasabah, seperti di rumah, kantor atau lokasi usaha nasabah. Oleh Karena itu, nasabah tidak dapat leluasa menjalankan aktivitasnya karena senantiasa diawasi bahkan diikuti oleh debt collector.
- e. Penagihan kepada orang terdekat. Penyedia pinjaman online biasanya mengharuskan nasabah untuk memberikan kontak pribadi orang terdekat nasabah, yaitu anggota keluarga serumah, anggota keluarga tidak serumah, dan atau para sahabat dari nasabah. Data tersebut digunakan untuk melakukan penagihan, jika nasabah tidak kunjung membayar pinjaman online. Hal ini sebagai bentuk sanksi

sosial yang mempermalukan nasabah apabila menemui orang terdekatnya karena tidak mampu melunasi pinjaman online.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjaman Online

Pada prinsipnya, kandungan al-Qur'an menyangkut dua hal pokok. Pertama yang berkaitan dengan ibadah yaitu mengatur hubungan vertikal antara Allah SWT dan manusia baik berupa ibadah *mahḍah* maupun ibadah *gairu mahḍah*. Kedua, mengatur hubungan horizontal yaitu antara sesama manusia termasuk didalamnya adalah kegiatan bermuamalah. Tentu saja, untuk setiap aktivitas yang memiliki nilai ibadah, sangat penting bagi umat Islam untuk memperhatikan petunjuk al-Qur'an berkaitan dengan aktivitas ekonomi.⁶⁹

Muamalah mengatur perilaku hubungan sosial sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengatur sesuatu yang mempunyai kegunaan dengan cara-cara tertentu. Misalnya, berkenaan dengan utang piutang yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia. Setiap peristiwa yang berkenaan dengan perniagaan maka sudah pasti melalui proses akad. Hal tersebut dimaksudkan sebagai tindakan dari dua orang atau lebih yang dilakukan dengan sengaja atas dasar keridhoan masing-masing. Oleh karena itu, memberikan utang kepada orang lain hendaknya dengan niatan ikhlas dan ridho untuk membantu orang lain tanpa mengambil keuntungan tambahan.⁷⁰

⁶⁹ Aris Badaruddin Thoha, "Pinjaman Online", hlm. 88.

⁷⁰ Noor Fanika dan Ashif Azzafi, "Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara", *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah*, Vol. 5. No. 1, 2020, hlm 2-3.

Salah satu kemajuan teknologi yang sangat diminati masyarakat saat ini adalah dalam bidang komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk melakukan bisnis salah satunya di bidang jasa keuangan. Terbukti dengan adanya berbagai aplikasi bukan bank yang tersedia di internet yang menyediakan jasa pinjaman uang. Sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem “*peer to peer lending*”, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet.⁷¹

Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Dimana di dalam penyelenggaraan pinjaman online harus terhindar dari unsur-unsur seperti *riba*, *garar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*. MUI hanya membolehkan pinjaman online dengan akad yang digunakan oleh para pihak antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *muḍarabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qard*. Berkaitan dengan subyek hukum disebutkan bahwa subyek hukum dalam kegiatan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu : penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Pelaksanaannya juga wajib menggunakan tanda tangan dan sertifikat berbentuk elektronik agar kesahannya bisa diakui.

MUI juga menetapkan penyelenggara pinjaman online syariah boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijārah* atas penyediaan

⁷¹ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online”, *E-Journal Ilmu Hukum : Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 12, 2019, hlm. 2-3.

sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Jika informasi pembiayaan/jasa yang ditawarkan melalui media/dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.⁷²

Di dalam sebuah perjanjian/akad, harus memenuhi rukun dan syarat. Berdasarkan pengamatan penulis, pinjaman online ini menggunakan akad *qard*. Perjanjian pinjaman online ini dilakukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Sebelum mengajukan pinjaman, peminjam sudah memenuhi persyaratan data diri seperti KTP dan memiliki rekening Bank. Hal itu membuktikan bahwa peminjam sudah cakap hukum. Selain itu, penyelenggara juga wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Objek pinjamannya adalah uang. Sebagai ijab kabulnya adalah persetujuan membayar atau melunasi tagihan dari transaksi yang dilakukan. Peminjam telah setuju untuk melakukan transaksi pinjaman dengan jumlah tertentu. Persetujuan itu dapat dilakukan dengan cara peminjam menekan tombol "OK" atau menyetujui untuk mengajukan pinjaman online tersebut. Sehingga akad ijab kabul telah terpenuhi sebagai salah satu syarat terjadinya transaksi akad.

Peminjam juga harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%. Itu berarti jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 maka uang yang bisa didapatkan hanya akan ada dikisaran Rp9.500.000,00 sampai Rp9.700.000,00. Besarnya biaya layanan

⁷² Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

berbeda-beda tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang digunakan.⁷³ Terkait dengan biaya layanan diperbolehkan sesuai dengan fatwa Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dari penjelasan mengenai rukun dan syarat diatas. Pinjaman online dari segi rukun dan syarat sudah memenuhi kriteria akad *qard*.

Terkait dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 pasal 7, 8, 9, 10, 11 tentang izin operasional, maka pinjaman online dinyatakan sah dan legal secara hukum karena terdaftar di OJK. Maka tidak mengandung nilai penipuan/*garar*. Sedangkan dengan pasal 19 dan 20 mengatur dokumen elektronik yang memuat tentang isi perjanjian pinjaman online. Jadi tidak ada unsur pemaksaan karena para pihak sudah mengetahui secara detail terkait dengan ketentuan perjanjian.

⁷³ Istiqamah, "Analisis Pinjaman", hlm. 12-14.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Ketentuan akad pinjaman online dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, sudah termuat dalam pasal pasal 7, 8, 9, 10, 11 tentang izin operasional, maka pinjaman online dinyatakan sah dan legal secara hukum karena terdaftar di OJK. Maka tidak mengandung nilai penipuan/*garar*. Selain itu, ketentuan akad pinjaman online juga termuat dalam pasal 19 dan 20 yang mengatur tentang dokumen elektronik yang memuat isi perjanjian pinjaman. Hal ini membuktikan bahwa dalam perjanjian pinjaman online tersebut sudah disepakati kedua belah pihak. Jadi tidak ada unsur pemaksaan dalam perjanjian dan tidak ada yang dirugikan.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjaman online sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dimana dalam penyelenggaraan pinjaman online harus terhindar dari riba (tambahan), *garar* (penipuan/ketidakpastian), *maysir* (tidak jelas), *tadlis* (menyembunyikan kecacatan objek), *dharar* (menimbulkan bahaya/kerugian).

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan mengoptimalkan penutupan akses dan melakukan proses hukum terhadap pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK/ilegal. Serta melakukan sosialisasi dan literasi digital agar masyarakat tidak terjebak kedalam praktik pinjaman online ilegal.
2. Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih pinjaman online agar tidak terjebak dengan yang ilegal. Jangan tergiur dengan penawaran yang mudah dan cepat. Untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai pinjaman online, masyarakat bisa mengakses website resmi OJK di www.ojk.go.id. Bagi yang sudah terlanjur terjebak dengan pinjaman online ilegal bisa melaporkan ke kepolisian untuk proses hukum melalui laman <https://patrolisiber.id> atau mengirim pengaduan ke alamat e-mail info@cyber.polri.go.id, mengadukan ke Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran melalui alamat e-mail waspadainvestasi@ojk.go.id.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jawa Barat:PT. Sygma, 2007.

Buku

Ash-shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Adam, Panji. *Fikih Muâmalah Adabiyah*, Cet. 1. Bandung: Pt Refika Aditama, 2018.

Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*, Cet. 1. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010.

Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, ed. 1, Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

Nurhasanah, Neneng, dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.

Jurnal

- Ansori, Miswan. "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah". *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 5, no. 1, April 2019, 6. <http://wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/41>
- Ari Diah Nurmantari, Ni Nyoman dan Nyoman A. Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online". *E-Journal Ilmu Hukum : Kertha Wicara*. Vol. 8, no. 12, 2019, 2-3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50656>
- Benuf, Kornelius, dkk. "Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol. 11, no. 2, April 2020, 9. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/2001/1555>
- Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru' ". *Jurnal Yuridika*. Vol. 28, no. 3, 2013, 5-6. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/354>
- Fachrurrazy, Muhammad dan Dirah Nurmila Siliwadi. "Regulasi dan Pengawasan fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 2, no. 2, 2020, 5. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/928/pdf>
- Fanika, Noor dan Ashif Azzafi. "Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara". *TAFACQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah*. Vol. 5, no. 1, 2020, 2-3. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3799>
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba dalam Al-Qur'an". *Jurnal Economica*. Vol. VII, no. 1, 2016, 6-10. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1030/863>
- Indriani, Iin, dkk. "Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi". *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, no. 1 Agustus 2021, 9-10. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/12667>
- Istiqamah. "Analisis Pinjaman Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurisprudentie*. Vol. 6, no. 2, 2019, 12. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/10501/0>

- Hannanong, Ismail, dan Aris. "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Vol. 16, no. 2, 2018, 175-176. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/617>
- Hidayat, Agung, dkk, "Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam". *Jurnal Indragiri*. Vol. 2, no. 1, Januari 2022, 4. <https://www.jurnalindrainstitute.com/index.php/jipm/article/view/115>
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 20, no. 2, 2018, 147-148. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3448>
- Nayasari Sastradinata, Dhevi. "Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia". *Jurnal Independent Fakultas Hukum*. Vol. 8, no. 1, 2020, 8. <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/115>
- Nikmah, Roykhatun dan Muhamad Rifai Syakuri. "Pembayaran Pokok Pinjaman Pada Pinjaman Online Ilegal Dalam Tinjauan Hukum Islam". *Ijtihad*. Vol. 37, no. 2, 2021, 2. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/106>
- Norman, Efrita dan Idha Aisyah. "Bisnis Online di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah)". *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Vol. I, no. 1, 2019, 7. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/15>
- Nurhadi. "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5, no. 1, 2019, 55-56. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/346>
- Santi, Ernama, dkk. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, no. 3, 2017. 1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19683>
- Santi, Mei. "Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian di Indonesia". *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*. Vol. 16, no. 2, 2019, 3-6. <https://www.staim-tulungagung.ac.id/ejournal/eksyar/article/view/404>
- Susanti, Susi. "Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru tentang Aplikasi Pinjaman Online". *JOM FISIP*, Vol. 7, no. 1, 2020, 3-4. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/26684>
- Supriyanto, Edi, dan Nur Ismawati. "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web". *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan*

Komputer. Vol. 9, no. 2, 2019, 1.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/3736/3057>

Thoha, Aris Badaruddin. "Pinjaman Online dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer: Fahma*. Vol. 20, no. 1, 2022, 85.
<https://stmikelrahma.e-journal.id/FAHMA/article/view/102>

Skripsi

Aisyah, Zakiyah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Nabela. "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Peer To Peer Lending Fintech Syariah Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020.

Nurjanah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online". *Skripsi*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.

Sarina. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang". *Skripsi*. Pare-Pare: STAIN Pare-Pare, 2018.

Peraturan

Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 1 ayat (6) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Website

Bahaya Fintech P2PL Ilegal.

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech>

“Financial Technology- P2P Lending”.

[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial technology/default.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial%20technology/default.aspx).

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_191217.aspx

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Baru-TerkaitFIntech.aspx>

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>.

